



PUTUSAN

Nomor 127 /Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SENDY WINDUVITRI, Perempuan, agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat:Giri Hill Terrace, Cluster Samara No. B 12, Lingkungan Manesa, Kelurahan Benoa, KecamatanKuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RIZAL NOOR, S.H., dan YUSHERNITA, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkedudukan di Giri Hill Terrace, Cluster Samara No. B 12, Lingkungan Manesa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Febuari 2018 dan juga diwakili oleh SITI NUR ASIAH, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkedudukan di Giri Hil Terrace Cluster Samara B/12, Lingkungan Menesa Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n

1. **Ny. RAHADIAN ELLY alias ELLY RAHADIAN alias NADIA**, beralamat Giri Hill Terrace, Cluster Samara No. B 6, Lingkungan

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Manesa Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, bertempat tinggal terakhir di Jl. Kerta Rahayu No. 10A Sidakarya, Denpasar – Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **H. HERIYANTO**, beralamat di Giri Hill Terrace, Terrace, Cluster Samara No. B 6 Lingkungan Manesa Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, bertempat tinggal terakhir di Jl. Kerta Rahayu No. 10 A Sidakarya, Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**, yang dalam hal ini keduanya (Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan kuasa kepada 1. STHUTI MANDALA, S.H., 2. KETUT MUMBUL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Suli No.119 B-4 Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Februari 2018 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadinya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ;
2. Telah terjadi pula kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat mengingat dalam kurun waktu yang cukup lama penggugat menghabiskan waktu hanya untuk mengurus persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus melalui gugatan ini ;
3. Penggugat tidak dapat melakukan / menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik dan Fokus dikarenakan isu-isu, pencemaran nama baik serta fitnah yang dilakukan oleh Tergugat ;

DUDUK PERKARA ;

1. Bahwa pada Tgl 20 Desember 2016 Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp, 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tukang cat rumah dari rekening BCA, An Elok Natalina ;
2. Bahwa pada tgl 22 Desember 2016 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri An Heriyanto (Turut Tergugat) yang nota bene adalah suami Tergugat ;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016 tergugat telah menerima 2 Paket liburan keJepang (Denpasar, Tokyo, Narita,Denpasar) Senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat untuk dua anak Tergugat :

@ An. Rasya Al ZhiqiriRp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

@An. Rashida Annu'ur Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada tgl 28 Desember 2016 – 4 Januari 2017 tergugat telah menerima 2 (dua) tiket Garuda Indonesia, Kode Booking VW8WGQ Return DPS – KIX, – NRT – DPS Senilai Rp. 24.955.600,-

@ An. Rasya Al ZhiqiriRp. 12.477.800.- (dua

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah) ;

@ An. Rashida An nuur Rp. 12.477.800,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang pembayarannya ditalangi oleh Penggugat dengan catatan sebagai pinjaman Tergugat ;

5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) Passport anak Tergugat, yang bernama : 1. An Rasya Al Zhiqri, 2. An Rashida An nuur ;
6. Bahwa pada bulan Febuari 2017 Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk biaya canopy rumah ;
7. Bahwa padatgl 14 Februari 2017 tergugat telah menerima pinjaman uang Cash dari Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli ban ;
8. Bahwa pada tgl 17 Februari 2017 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp. 1000.000.- (satujuta rupiah) yang ditransfer kerekening BCA 3091158947 An H Heriyanto (TurutTergugat) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) ;
9. Bahwa pada tgl 2 Maret 2017 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat untuk Dp Lemari @ Resto Rumahan Denpasar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
10. Bahwa pada tgl 20 Maret 2017 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat untuk Pelunasan Lemari dan uang saku Ayah berangkat Umroh kerekening Mandiri 1080012081015 An Heriyanto (Turut Tergugat) sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa 20 April 2017, tergugat menerima 2 (dua) Paket Umroh Double sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ---- Sabilina Tours n Travel ;

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ An GumelarsebesarRp. 28.750.000,- (duapuluhdelapantujuhratus lima puluhribu rupiah) ;

@ An YulliRp. 28.750.000,- (duapuluhdelapanjutatujuhratus lima puluhribu rupiah) yang ditalangiolehPenggugatdengancatatansebagaipinjaman. ;

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

1. Bahwa Tergugat tidak mengakui kewajibannya terhadap Penggugat ;
2. Bahwa Turut Tergugat (suami Tergugat) tidak berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat, maka jelas Penggugat merasa sangat dirugikan ;
4. Bahwa Penggugat mengalami kerugian pokok materiil lebih kurang senilai Rp 205.705.600,- (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan asumsi kerugian immaterial tersebut tidak dapat digantikan oleh materi ataupun nominal ;
6. Bahwa faktanya Tergugat belum pernah melakukan / membuat prestasi terhadap Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar – Bali ;
7. Bahwa jelas-jelas perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ;

Pendapat hukum PNH Simanjuntak S.H dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia ” hal.353-354/jambatan cetakan ke-3 ;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat) ;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus melawan hukum adalah :

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- o Hak orang lain ;
- o Kewajiban hukumnya sendiri, atau ;
- o Kesusilaan yang baik atau ;

Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Sedangkan yang dimaksud dengan " Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian " adalah " suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain baik secara materiil maupun immateriil " ;

Perbuatan itu sengaja ataupun tidak sengaja (kealpaan seseorang) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas a quo , maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan para Tergugat yaitu Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 205.705.600.- (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat secara terbuka di media cetak lokal daerah Denpasar-Bali serta media sosial elektronik ;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angeliky H. Day, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan/atau menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bersesuaian dengan maksud jawaban dari Para Tergugat ;
2. Bahwa di dalam Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan Penggugat aquo adalah Sdr. RIZAL NOOR, SH dan YUSHERNITA, SH, akan tetapi dalam persidangan waktu ini yang hadir adalah SITI NUR ASIAH, SH, padahal Sdr. Rizal Noor, SH dan Yushernita, SH tidak memberikan Surat

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi kepada Sdr. Siti Nur Asiah, SH sehingga kehadiran dari Sdr. Siti Nur Asiah, SH di muka persidangan tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil atau alasan gugatan Penggugat pada point angka 1, 2 dan 3 yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial yang disebabkan karena *“dalam kurun waktu yang cukup lama Penggugat menghabiskan waktu hanya untuk mengurus persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus melalui gugatan ini sehingga Penggugat tidak dapat melakukan / menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik dan fokus dikarenakan isu-isu, pencemaran nama baik serta fitnah yang dilakukan oleh Tergugat”*, dimana dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara hukum karena masalah isu-isu, pencemaran nama baik serta fitnah yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat harus *dibuktikan secara pidana*, dan hal tersebut Penggugat *tidak pernah membuktikan* adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sedangkan disisi lain Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa Para Tergugat dikatakan telah melakukan *“Perbuatan Melawan Hukum”*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo adalah *sangat kabur (obscur libel)*, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) – vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 ;
4. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian pokok materiil *“lebih kurang”* senilai Rp. 205.705.600,- (*Dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu enam*

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), sehingga dengan kalimat “lebih kurang” tersebut menurut hukum Penggugat tidak dapat secara pasti dan/atau hanya mengira-ngira kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dan oleh karenanya “gugatan Penggugat aquo adalah sangat kabur (*obscuur libel*)”, maka gugatan Penggugat aquo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) - vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 ;

5. Bahwa gugatan Penggugat juga kurang pihak karena dalam gugatan Penggugat pada point 1 (duduk perkara) mengatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tukang cat rumah dari rekening BCA atas nama ELOK NATALINA, sedangkan di dalam surat gugatan Penggugat mengatakan dirinya bernama SENDY WINDUVITRI, sehingga orang yang bernama ELOK NATALINA adalah orang lain yang juga merupakan penyandang hak (sebagai subyek hukum) selaku pemilik rekening dan apa pula hubungan antara ELOK NATALINA dengan Penggugat (SENDY WINDUVITRI) sehingga secara hukum uang yang berasal dari rekening ELOK NATALINA adalah uang milik pribadi ELOK NATALINA sendiri dan bukan uang milik dari Penggugat (SENDY WINDUVITRI) dan oleh karenanya orang yang paling berhak menuntut atas uang tersebut adalah bukan Penggugat melainkan adalah Elok Natalina sendiri dan bukan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat aquo adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah patut dan adil gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap merupakan satu-kesatuan di dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan/atau menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bersesuaian dengan Para Tergugat ;
3. Bahwa memang Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point angka 2 s/d angka 11 karena Para Tergugat **tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat** sebagaimana dalil gugatan Penggugat aquo ;
4. Bahwa awal pengenalan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar bulan September 2016 di sekolah Al Azhar Syifa Budi Bali dimana anak Tergugat pada saat itu satu kelas dengan anak Penggugat dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertemu terjadilah keakraban dan bahkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pindah rumah (kontrakan) supaya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan pada saat itu Tergugat tidak bersedia karena kondisi rumah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut tidak layak untuk dihuni/ditempati karena berjamur dan sangat kotor dan juga jarak rumah dengan tempat sekolah anak Tergugat sangat jauh ;
5. Bahwa kemudian Penggugat dengan sangat memaksa Tergugat supaya tinggal di rumah yang ditunjuk oleh Penggugat dengan alasan bahwa nantinya tuan rumah yang akan merenovasi rumah tersebut, akan tetapi kenyataannya bahwa pihak Tergugat yang disuruh merenovasi dan akhirnya Tergugat membayar/ mentransfer uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*), akan tetapi jumlah uang tersebut tidak mencukupi untuk perbaikan rumah tersebut dan akhirnya disuruh membayar lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*)

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



dan jumlah tersebut diperhitungkan dengan harga sewa rumah selama 1 (satu) tahun ;

6. Bahwa akhirnya Tergugat tinggal di rumah kontrakan tersebut dan bertetangga dengan Penggugat dan tidak berapa lama kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja sama sebagai perantara jual beli villa dimana pihak Tergugat disuruh mencari orang untuk investasi kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mendapatkan beberapa orang sebagai investor yaitu ibu Tutin Apriyani, ibu Tati Murniati dan ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma yang telah bersedia menjadi investor ;
7. Bahwa kemudian ibu Tutin Apriyani dan ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma memberikan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (*Delapan ratus juta rupiah*) dan ibu Tati Murniati memberikan dana kepada Penggugat sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) untuk pembelian sebuah villa di daerah Uluwatu, Bali dengan janji bahwa Penggugat akan mengembalikan uang tersebut dengan nilai yang sangat besar (dua kali lipat) kepada ibu Tutin Apriyani dan ibu Tati Murniati dan ke ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma ;
8. Bahwa karena pihak Tergugat telah berhasil mencarikan orang sebagai investor yaitu ibu Tutin Apriyani, ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma dan ibu Tati Murniati, dimana pada saat itu pihak **Penggugat berjanji akan memberikan komisi kepada Tergugat sebesar Rp. 800.000.000,- (*Delapan ratus juta rupiah*)** untuk penjualan villa pertama seharga Rp. 5,4 milyar ;
9. Bahwa setelah villa pertama terjual seharga Rp. 5,4 milyar kemudian Penggugat *hanya memberikan komisi kepada Tergugat* sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dan kepada ibu Tutin Apriyani sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2017 Penggugat menyuruh Tergugat untuk membayarkan pinjaman plus keuntungan penjualan villa pertama kepada ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening suami Tergugat (Turut Tergugat) yaitu atas nama Heriyanto dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan bukti transfer kepada ibu Anak Agung Ayu Dewi Darma ;
11. Bahwa pada suatu hari Penggugat juga menawarkan kepada Tergugat bahwa akan ada tour / liburan ke Jepang bersama rombongan tournya dengan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa biaya tour tersebut akan dipotong langsung dari komisi hasil penjualan villa pertama yang uangnya masih berada di tangan Penggugat dan akhirnya Tergugat tertarik dan membelinya untuk ke-2 orang anak-anak Tergugat berangkat ke Jepang ;
12. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat menyuruh Tergugat untuk ikut umroh di bulan Maret 2017 dan biayanya akan dipotong lagi dari komisi yang menjadi hak Tergugat yaitu dari hasil penjualan villa pertama, akan tetapi Tergugat menolak dan Tergugat mengusulkan agar orang tua Tergugat yang berangkat untuk umroh yaitu dengan biaya umroh per-orang pada saat itu sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akhirnya Penggugat menyetujui keberangkatan kedua orang tua Tergugat tersebut untuk ikut umroh ;
13. Bahwa mengenai jumlah uang yang pernah diberikan secara langsung maupun yang ditransfer ke rekening atas nama Heriyanto (suami Tergugat) / Turut Tergugat adalah merupakan hak dari Tergugat yaitu sebagai **KOMISI** hasil penjualan villa pertama yang terletak di daerah Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sehingga apa

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalilkan oleh Penggugat bahwa jumlah uang yang sudah diterima oleh Tergugat sebagai hutang piutang dan bahkan didalilkan sebagai **“Perbuatan Melawan Hukum”** adalah sama sekali **“TIDAK BENAR”** dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan **DITOLAK** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy surat-surat tanpa disertai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Daftar Penumpang Pesawat atas nama ZAHRANI,dkk., diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Transfer ke Rekening H.Heriyanto sebesar Rp. 1.500.000,- diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Transfer ke Rekening H.Heriyanto sebesar Rp. 15.000.000,- dan sebesar Rp. 6.500.000,-, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Invoice LILA BUANA ke Jepang, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Invoice Sabilina Tours berangkat Umroh, lalu diberi tanda bukti P.5a ;
6. Fotocopy FOTO print dari HP, diberi tanda bukti P.5b ;
7. Fotocopy FOTO print dari HP, lalu diberi tanda bukti P.5c ;
8. Fotocopy Passport atas nama GUMELAR dan YULI, diberi tanda bukti P.6;
9. Fotocopy Transfer ke Rekening atas nama H. Heriyanto sebesar Rp.20.000.000, diberi tanda bukti P.7a ;
10. Fotocopy MBK TRF CASA KE TUTIN APR IYANI sebesar Rp. 30.000.000,-, MBK TRF CASA KE SENDY WINDUVITRI sebesar Rp. 50.000.000,-, MBK TRF CASA KE HERIYANTO SEBESAR Rp. 20.000.000, lalu diberi tandake Jepang sebesar Rp. 50.000.000,- bukti P.7b ;
11. Fotocopy TRANSFER pembayaran paket ke Jepang sebesar Rp. 50.000.000,-, lalu diberi tanda bukti P.8A ;
12. Fotocopy Pembayaran las Transfer ke Rekening H. Heriyanto sebesar Rp. 3.000.000,-, lalu diberi tanda bukti P.8B ;
13. Fotocopy Transfer ke Rekening ELOK NATALIA sebesar Rp. 10.000.000,-, lalu diberi tanda bukti P. 9 ;
14. Fotocopy Transfer ke Rekening H. Heriyanto sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembuatan Passport Umroh, lalu diberi tanda bukti P.10 ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, H A N D O K O. (tidak disumpah karena suami Penggugat) ;
 - Bahwa saksi menikah dengan Penggugat pada tanggal 6 Juni 2013 dan setelah saksi menikah dengan Penggugat awalnya saksi tinggal di Pasraman Unud daerah Jimbaran – Bali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa setelah tahun 2014 saksi tinggal di Taman Giri daerah Jimbaran juga;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta yakni menjual makanan ringan ;
 - Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan teman karena anaknya satu sekolah di SD Alhazar dan tahun 2016 anak saksi kelas empat SD ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lain selain hubungan pertemanan saja ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan hutang piutang ;
 - Bahwa yang berhutang adalah Tergugat dan Jumlah hutang Tergugat I kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Tergugat I berhutang uang kepada Penggugat karena pada bulan Desember 2016 anak Tergugat atas nama Rasya dan Sisi berlibur ke Jepang dalam rangka liburan sekolah (liburan pribadi) dikarenakan kami

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi dan Penggugat) satu keluarga juga berangkat berlibur ke Jepang kemudian Tergugat menitipkan kedua anaknya tersebut untuk ikut bersama kami berangkat ke Jepang dan kami yang membayar semua biaya kedua anak Tergugat seperti biaya tiket penerbangan ke Jepang, pengurusan passport dan segala biaya akomodasi selama di Jepang sampai kembali lagi ke Bali ;

- Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat memesan tiket penerbangan ke Jepang untuk kedua anak Tergugat tersebut, tetapi kemudian beberapa hari muncul tagihan dari biro perjalanan atas nama Rasya dan Sisi ;
- Bahwa tiket penerbangan dan akomodasi kedua anak Tergugat selama di Jepang tersebut belum dibayar oleh Tergugat, dan tagihan pembayarannya ke saksi karena saksi dan Penggugat berangkat ke Jepang jadi satu dengan anak Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat memang terlebih dulu meminjamkan biaya untuk mengurus passport dan visa kedua anak Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat terlebih dulu meminjamkan biaya kepada Tergugat ;
- Bahwa Kalau suami Tergugat saksi tidak tahu karena sepengetahuan saksi Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat dengan pembicaraan akan dibayarkan terlebih dulu oleh Penggugat ;
- Bahwa Total biaya yang saksi keluarkan untuk kedua anak Tergugat adalah sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), jadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk satu anak Tergugat ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti untuk pembelian tiket penerbangan ke Jepang, pengurusan visa, akomodasi dan biaya transportasi dan kalau tiket penerbangan ke Jepang dalam bentuk harga tiketnya, kalau biaya perjalanannya ada dari travel and tours juga selain permasalahan hutang terkait liburan ke Jepang tersebut permasalahan lain antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait perjalanan umroh yang berangkat adalah orang tua Tergugat yaitu atas nama Bapak Gumelar, sedangkan perjalanan umroh tersebut sekitar bulan maret 2017 dan biaya umroh sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk satu orang juga bukti perjalanan umroh tersebut ada di travel biro ;
- Bahwa waktu itu kami ikut mengantarkan ke Jakarta karena saksi dengan Tergugat sudah seperti saudara kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat darimana biaya umroh orang tua Tergugat ini, kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa kita dulu yang bayarin, sedangkan saksi dengan Penggugat tidak berangkat umroh, jadi yang berangkat umroh adalah teman teman kami dan kebetulan biro umrohnya teman dari ibu mertua kami dan pada waktu itu Penggugat mengatakan bahwa ibunya Tergugat I ingin umroh tetapi belum punya uang ;
- Bahwa yang membiayai umroh orang tua Tergugat I adalah Penggugat dan saksi, karena tagihannya datang ke kami selain itu juga karena kami kenal dengan travel biro umrohnya jadi pembayarannya bisa dipending dulu tetapi karena pembayarannya terlalu lama akhirnya kami juga yang ditagihkan ;
- Bahwa Tergugat I masuk ke rumah kontrakan tersebut pada awal tahun 2017 dengan kontrak selama setahun dan kontrak selama setahun itu

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibayar lunas, dan pada waktu Tergugat I pertama kali mengontrak rumah dalam keadaan kosong dan sebagian prabotan rumah kontrakan tersebut dibelikan oleh kami antara lain seperti kasur, perbaikan kanopi dan juga mengecat dengan total biaya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa hutang tersebut pernah ditagih kepada Tergugat I tetapi pada waktu itu saksi ingin mengiklaskan hutang tersebut kalau Tergugat I memang tidak bisa membayarnya namun yang membuat saksi dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah karena di sekolah dan di tempat lain Tergugat I mengatakan Penggugatlah yang berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akhirnya kami datang kerumah Tergugat I untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat I dan waktu saksi, Penggugat dan mertua saksi datang kerumah Tergugat I disana Tergugat I dan suaminya tidak ada jawaban dan sepertinya suami Tergugat I tidak tahu-menahu mengenai hutang Tergugat I tersebut karena pada waktu itu suaminya kaget mendengar hutang tersebut dan sampai dengan sekarang pinjaman uang untuk perjalanan umroh tersebut sama sekali belum pernah dibayar oleh Tergugat I ;

2. Saksi, INTAN FAJRIYAH ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berhutang kepada Tergugat I dan hutang Penggugat yang diceritakan oleh Tergugat I kepada saksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang diceritakan oleh Tergugat I tidak ada buktinya karena Tergugat I hanya bercerita secara lisan kepada saksi ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat I pernah ke Jepang dua orang karena Penggugat sendiri cerita pada saksi disamping itu orang tua Tergugat I juga pernah berangkat ke luar negeri untuk berangkat umroh dan yang membayarkan perjalanan umroh orang tua Tergugat I tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah hutang Tergugat I yang meminjam cash kepada Penggugat dan saksi tidak melihat pada waktu penyerahan pinjaman uang cash dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut, sedangkan saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk perjalanan umroh orang tua Tergugat I ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat sejak bulan September 2015 sampai bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa tadi saksi mengatakan Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana cerita dari Tergugat I bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada waktu Tergugat I bercerita kepada saksi Tergugat I tidak menjelaskan mengapa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I dan juga waktunya tidak jelas kapan Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I tersebut karena Tergugat I hanya bercerita kepada saksi dan mengatakan “ ya ibu sendi ada minjam uang kepada saya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)” sedangkan Tergugat I bisa bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berhutang kepada Tergugat I karena pada waktu itu saksi dan Tergugat I sedang membahas hutang dan juga

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



pada waktu Tergugat I bercerita tersebut saksi berada dirumahnya
Penggugat bersama dengan Tergugat I ;

- Bahwa pada saat Tergugat I bercerita kepada saksi Penggugat sedang tidak ada dirumahnya dan baru akhir-akhir ini saksi memberitahukan cerita Tergugat I tersebut kepada Penggugat dan tanggapan Penggugat pada saat saksi menceritakan cerita dari Tergugat I tersebut Penggugat menolak dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I lah yang berhutang kepada Penggugat dan pada saat saksi menceritakan cerita dari Tergugat I tersebut Penggugat hanya kaget saja dan pada waktu itu Penggugat tidak langsung mendatangi Tergugat I karena sebelum saksi menceritakan cerita dari Tergugat I tersebut hubungan teman antara Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak baik ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan berangkat ke Jepang tersebut karena pada waktu itu saksi ada dirumahnya Penggugat dan yang mengajak anak Tergugat I dan anak Penggugat ke Jepang adalah Penggugat ;
- Bahwa nama kedua anak Tergugat I adalah Rasya dan Sisi dan anaknya Tergugat I yaitu satu sekolah dengan anaknya Penggugat di SD Alhazar yang beralamat di Jalan Pulau Belitung – Bali ;
- Bahwa Tergugat I tidak berangkat ke Jepang hanya kedua anaknya Tergugat I saja yang dititipkan kepada Penggugat untuk ikut berangkat ke Jepang dan yang menyuruh anak Tergugat I ikut ke Jepang adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai akhirnya Tergugat I menjadi berhutang kepada Penggugat karena biaya tiket kedua anak Tergugat I pada saat berangkat ke Jepang Penggugat yang membiayai dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat I dan berangkat ke Jepang menggunakan jasa travel juga saksi tidak tahu Jasa Travel mana yang dipakai Penggugat untuk berangkat ke Jepang ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari ceritanya Penggugat bahwa biaya kedua anak Tergugat I sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut semua dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai adanya permasalahan hutang karena umroh tersebut dan dari pihak Penggugat mengatakan Tergugat I yang berhutang tetapi dari pihak Tergugat I mengatakan yang berhutang adalah Penggugat dan saksi tidak tahu, apakah hutang Tergugat I sudah dibayar atau belum juga saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menagih hutang tersebut atau tidak ke Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I tinggal di giri hill tetangga dengan Penggugat dan kontrakan rumah Tergugat I tersebut awalnya dibayar oleh Penggugat kemudian sudah dibayar oleh Tergugat I dan biaya pembayaran rumah kontrakan Tergugat I sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pembayaran rumah kontrakan Tergugat I tersebut karena Tergugat I memberitahu saksi bahwa awalnya rumah kontrakan Tergugat I tersebut dibayarkan oleh Penggugat kemudian Tergugat I memberikan bukti transfer kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi tidak diberi tahu, sedanhkan rumah yang di kontrak oleh Tergugat I kosong dan untuk kasur diberikan oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan secara cuma-cuma atau tidak ;

3. Saksi, THERESIA SRI HANDAYANI ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat I bahwa Tergugat I ikut menanamkan uang (berinvestasi) sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat dan Tergugat I bercerita pada tahun 2016 yaitu pada saat saksi satu mobil dengan Tergugat I kemudian Tergugat I bercerita kepada saksi bahwa Tergugat I ikut menginvestasikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat ;
- Bahwa anak saksi sekolah di alhazar yang beralamat di Jalan Pulau Belitung (Kepaon) ;
- Bahwa Tergugat I tidak menjelaskan secara detail karena Tergugat I hanya menceritakan kepada saksi bahwa uang Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- ada di Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I menginvestasikan uangnya kepada Penggugat karena Tergugat I tidak menceritakan itu, tetapi beberapa teman saksi juga pernah diceritakan oleh Tergugat I bahwa uang Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- diinvestasikan di Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Tergugat I tidak menceritakan apa yang diinvestasikan oleh Tergugat I kepada Penggugat karena yang Tergugat I ceritakan hanyalah uangnya ada di Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai modal investasi ;
- Bahwa karena itu urusan bisnis Penggugat dengan Tergugat I jadi saksi berpikir tidak semestinya mengetahui secara detail dan ternyata Penggugat tidak pernah diinvestasikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Tergugat I tersebut, jadi karena itulah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jika benar Tergugat I menginvestasikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat kenapa Penggugat sampai menggugat Tergugat I tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat I tidak benar menginvestasikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat dan juga saksi tahu Penggugat bisnis Property dan makanan karena saksi juga menginvestasikan uang kepada penggugat sekitar Rp. 400.000.000,- dan juga Tergugat I sempat mengingatkan saksi untuk berhati-hati berinvestasi dengan Penggugat karena banyak investasi bodong ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya perjalanan ke Jepang yaitu anaknya Tergugat I yang diberangkatkan ke Jepang dua orang sedangkan Tergugat I dengan suaminya tidak ikut ke Jepang hanya kedua anak Tergugat I yang dititipkan kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjalanan ke Jepang tersebut dengan menggunakan tours and travelnya Penggugat dan Tergugat I juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa sudah membayar biaya perjalanan ke Jepang kedua anaknya tersebut kepada Penggugat tetapi dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat I belum ada membayar ;
- Bahwa tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- karena saksi tidak pernah ditunjukkan apa-apa oleh Tergugat I karena saksi hanya diceritakan saja oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan umroh dari cerita Tergugat I bahwa yang berangkat umroh adalah orang tua Tergugat I yang diberangkatkan dengan tours and travelnya Penggugat ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan ini saksi baru mengetahui biaya umroh orang tua (ayah dan Ibu) Tergugat I tersebut dibiayai juga oleh Penggugat dan sampai sekarang biaya umroh belum dibayar oleh Tergugat I ;
- Bahwa dari cerita Tergugat I bahwa Tergugat I sudah membayar kepada Penggugat tetapi dari pengakuan Penggugat mengatakan Tergugat I belum ada membayar, sedangkan biaya perjalanan kedua anak Tergugat I dan perjalanan Umroh orang tua Tergugat I saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak ada melakukan penipuan atau sejenisnya ketika saksi sudah menginvestasikan uang kepada Penggugat walaupun beberapa waktu yang lalu Penggugat pernah mengalami permasalahan tetapi Penggugat tetap bertanggungjawab dengan uang yang diinvestasikan saksi dan sampai sekarang investasi saksi dengan Penggugat baik-baik saja, sedangkan sistem investasi dengan Penggugat tentunya ada perjanjian dan pemberian bagi hasil dari investasi tersebut masih tetap berjalan dengan baik sampai saat ini ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya jual beli villa dan juga saksi mengetahui bahwa villa tersebut juga ikut dipasarkan oleh Tergugat I sedangkan saksi tidak pernah ikut transaksi jual beli villa dengan Tergugat I karena hanya transaksi jual beli tanah saja ;
- Bahwa karena saksi memiliki hubungan investasi dengan Penggugat jadi hubungan pertemanan saksi dengan Penggugat baik-baik saja, sedangkan hubungan pertemanan saksi dengan Tergugat I dari awal memang tidak terlalu dekat karena hanya sekedar cerita-cerita saja ;
- Bahwa belakangan ini setahu saksi jumlah total kewajiban Tergugat I untuk Penggugat sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa total kewajiban Tergugat I

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya Penggugat yaitu terkait biaya kedua anak Tergugat I ke Jepang dan biaya Umroh ayah dan ibu Tergugat I dan biaya tersebut belum pernah dibayar atau dicicil oleh Tergugat I ;

4. Saksi, NI LUH ITA MEIYANTI ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah empat tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dengan Penggugat bertetangga dan setahu saksi Penggugat mempunyai usaha Property dan saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki usaha PT atau tidak ;
- Bahwa yang saksi ketahui Mama Rasya (Tergugat I) adalah teman Penggugat yang dulunya hubungan mereka baik-baik saja sampai akhirnya Mama Rasya (Tergugat I) cerita kepada saksi bahwa Penggugat memiliki hutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- dan Tergugat I bercerita kepada saksi dirumahnya Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya karena apa Penggugat berhutang kepada Tergugat I ;
- Bahwa selain itu Tergugat I juga sempat cerita kepada saksi bahwa hutang Penggugat sudah dibayar sebesar Rp. 90.000.000,- tetapi sisa hutang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- belum dibayar dan yang saksi ketahui anaknya Tergugat I setiap hari biasanya dirumah Penggugat dan anak Tergugat I biasanya berangkat dan pulang sekolah bersama Penggugat bahkan anak Tergugat I biasa makan dirumah Penggugat dan jalan-jalan dengan Penggugat, selain itu kedua anak Tergugat I juga pernah ikut berangkat ke Jepang ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berangkat ke Jepang adalah Penggugat dan kedua anakTergugat I juga ikut berangkat ke Jepang, sedangkan biaya ke Jepang anak Tergugat I saksi tidak tahu dan siapa yang membiayainya dan saksi juga tidak pernah menyampaikan cerita dari Tergugat I tersebut kepada Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat I juga pernah bercerita kepada saksi mengenai ibu kandung Tergugat I pernah berangkat umroh dan dibiayai oleh Penggugat atas komisi Tergugat I telah memperkenalkan seseorang dan berapa besar biaya umroh saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang diberangkatkan umroh hanya ibu kandung Tergugat I dan Tergugat I bercerita kepada saudara saksi bahwa ibu kandung Tergugat I diberangkatkan umroh oleh Penggugat atas komisi Tergugat I telah memperkenalkan seseorang dan berapa besar nilai komisi saksi tidak tahu ;
 - Tergugat I cerita kepada saksi bahwa Tergugat I telah memperkenalkan seseorang untuk pinjam meminjam yang mana ceritanya Penggugat meminjam uang kepada temannya Tergugat I kemudian atas dasar memperkenalkan itulah Tergugat I mendapat komisi dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjam meminjam antara Penggugat dengan teman Tergugat I tersebut memang benar terjadi atau tidak karena saksi hanya sebatas diceritakan oleh Tergugat I ;
5. Saksi, TUTIN APRIYANI ;
- Dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Tergugat I mengenalkan saksi kepada Penggugat adalah untuk pinjam meminjam uang/bisnis ;
- Bahwa sebelumnya belum ada bisnis yang terjadi tetapi sudah ada kesepakatan untuk bisnis dan waktu itu ada villa yang misalkan villa itu mau dibeli apakah bisa Penggugat meminjam uang kepada saksi (kerjasama) selanjutnya villa itu akan dijual lagi dan keuntungannya akan dibagi ;
- Bahwa saksi sudah berhubungan dengan Penggugat terkait kerjasama urusan villa tersebut selama satu setengah tahun dan Villa tersebut belum kita beli / belum pernah terjual sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan bisnis karena Tergugat I dengan Penggugat hanya sebatas hubungan teman saja dan Tergugat I yang mengenalkan saksi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat yang memberangkatkan umroh orangtua Tergugat I tetapi saksi tidak mengetahui komisi apa itu ;
- Bahwa di Pekanbaru Tergugat I pernah meminjam uang kepada saksi tetapi tidak banyak ;
- Bahwa saksi pernah memberikan dana Uang sebesar Rp. 800.000.000,- itu untuk transaksi pembelian villa tetapi transaksi pembelian villa itu tidak terjadi dan Penggugat pernah berjanji akan memberikan komisi baik kepada saksi maupun kepada Tergugat I jika villa itu terjual ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan berapa persen komisi yang akan diberikan tetapi jika villa itu terjual sudah ada bagiannya termasuk Tergugat I juga dapat bagiannya ;
- Penggugat tidak pernah memiliki hutang kepada Tergugat I melainkan sepengetahuan saksi Tergugat I yang sering berhutang kepada Penggugat dan Tergugat I juga pernah berhutang kepada saksi ;
- Bahwa Villa tersebut belum pernah terjual, harga villa itu sebenarnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- bukan Rp. 5.400.000.000,- dan villa itu belum laku sampai sekarang ;
- Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I karena Tergugat I ada meminjam uang dengan Penggugat dan belum dikembalikan terkait Penggugat memberangkatkan orang tua Tergugat I umroh dan memberangkatkan anak Tergugat I ke Jepang ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa anak Tergugat I pernah pergi ke Jepang dan diberangkatkan oleh Penggugat kurang lebih seminggu dan kapan anak Tergugat I berangkat ke Jepang saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari cerita Tergugat I kepada saksi bahwa biaya ke Jepang untuk satu orangnya sebesar Rp. 9.000.000 yang dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat I bahwa yang pertama Penggugat membiayai anak Tergugat I pergi ke Jepang atas komisi Tergugat I telah mengenalkan saksi kepada Penggugat dan yang kedua orang tua Tergugat I berangkat umroh yang juga dibiayai oleh Penggugat dan dari cerita Tergugat I kepada saksi biaya umroh sebesar Rp. 18.000.000,-

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi dikenalkan dengan Penggugat belum ada transaksi dan belum memperoleh komisi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat I pada tahun 2017 terkait anak Tergugat I berangkat ke Jepang dan umroh orang tua Tergugat I dan juga cerita Tergugat I bahwa Tergugat I belum bayar biaya ke Jepang dan Umroh orang tua Tergugat I dan juga berapa besar biaya ke Jepang dan Umroh orang tua Tergugat I saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki hutang kepada Tergugat I karena sepengetahuan saksi justru Tergugat I yang suka meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa yang saksi maksudkan Tergugat I suka meminta uang kepada Penggugat adalah Tergugat I sering meminjam uang kepada Penggugat karena pada waktu itu Tergugat I bercerita kepada saksi bahwa Tergugat I pernah membeli property dan sisa pembayaran pembelian property tersebut dilunasi oleh Penggugat dengan berkata “aku mau minta ke Penggugat” dan saksi bertanya “minta apa?” dijawab oleh Tergugat I “minta komisi” yang saksi tidak ketahui komisi apa itu ;
- Bahwa kalau yang sebesar Rp. 25.000.000,- Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat di hadapan saksi dan biaya anak Tergugat I berangkat ke Jepang dan umroh orang tua Tergugat I yang pertama saksi ketahui dari cerita Tergugat I yang kemudian saksi tanyakan juga kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan benar cerita tersebut dan sampai sekarang Tergugat I belum ada bayar ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tanpa disertai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy bukti transfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- dari Penggugat di Bank Mandiri, lalu diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Bukti SMS dari Sendy (Penggugat) tentang pesan bahwa Sdr. Intan yang memegang uangnya, lalu diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Foto copy bukti SMS dari Sendy (Penggugat) yang isinya memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- lalu diberi tanda **bukti T-3** ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan seorang saksi, yaitu:

- Saksi, TATI MURNIATI ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan Maret 2017 dan saksi kenal dengan Penggugat di Jakarta ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang belanja tiba – tiba Tergugat menelpon saksi untuk mengajak bertemu kemudian menanyakan saksi sedang ada dimana kemudian saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di Mall Pejaten Village, selanjutnya Tergugat datang menemui saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Tergugat tidak berbicara dengan saksi dan Penggugat yang langsung berbicara kepada saksi terkait dengan duduk permasalahannya untuk mengajak saksi kerjasama terkait pembelian sebuah villa di bali dengan nominal harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Penggugat tidak menyebutkan villa apa yang akan dibeli tersebut

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat hanya mengatakan bahwa Penggugat ada pembelian villa untuk jual beli ;

- Bahwa saksi diajak kerjasama dengan Penggugat untuk pembelian villa seharga Rp. 1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) dan saat itu saksi bekerja sebagai Dagang Buah ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat langsung meminta kepada saksi untuk investasi uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan sebelumnya Penggugat sudah membayar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian villa tersebut selain itu Penggugat juga telah mendapatkan uang dari orang lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta ruoiah) selanjutnya sisa kekurangan pembayaran villa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Penggugat minta kepada saksi tetapi saksi mengatakan tidak punya uang sebanyak itu selanjutnya Penggugat bertanya kepada saksi “berapa kamu ada uang?” kemudian saksi mengatakan “saya tidak tahu saya punya uang berapa” karena saksi menganggap diri saksi tidak punya uang agar saksi tidak boros, kemudian saksi meminta untuk diantarkan ke ATM dan sebelum ke ATM Penggugat menjanjikan saksi seperti misalkan saksi memberikan Penggugat uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi akan mendapat keuntungan 20% sedangkan jika saksi menginvestasikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi akan mendapat keuntungan mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika saksi menginvestasikan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi akan mendapat keuntungan mencapai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) karena nantinya

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

villa yang dibeli oleh Penggugat tersebut dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan dijual oleh Penggugat sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) seperti itulah yang Penggugat jelaskan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mau karena saksi tidak punya uang kemudian Penggugat masih tetap merayu saksi dengan mengatakan “ayolah ini kan ada keuntungannya” kemudian saksi mengatakan bahwa suami saksi harus mengetahui dulu kemudian kembali dijawab oleh Penggugat “suami ibu tidak perlu tahu yang penting ibu punya uang saja” dan pada saat itu Tergugat hanya diam saja karena yang lebih banyak handle pembicaraan adalah Penggugat secara langsung kepada saksi, selanjutnya pada waktu itu saksi diajak ke ATM karena saksi tidak menyimpan uang disatu tempat dan saksi menyimpan uang di bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri serta ada juga uang cashnya dan uang yang saksi berikan kepada Penggugat adalah secara bertahap sedangkan saksi mengeluarkan uang untuk kerjasama dengan Penggugat tanpa sepengetahuan suami saksi ;
- Bahwa nominal uang yang saksi keluarkan untuk kerjasama dengan Penggugat adalah ± sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dijanjikan oleh Penggugat keuntungan 20% dalam jangka waktu yang hanya 1 bulan tetapi pada waktu itu saksi memberikan uang tersebut kepada Penggugat pada bulan Maret yang seharusnya pada bulan April Penggugat mengembalikan modal serta saksi seharusnya menerima keuntungan yang Penggugat janjikan tersebut namun hal tersebut selalu tertunda karena setiap saksi SMS

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada membalas dan saksi telepon Penggugat juga tidak menerima telepon saksi ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk pembelian villa dan yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah membayar villa itu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ada yang menginvestasikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan April uang yang saksi investasikan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah harus lunas beserta diberikan keuntungan sebesar 20% yang jumlah nominalnya saksi lupa ;
- Bahwa uang saksi sudah dikembalikan oleh Penggugat pada bulan Mei dan seingat saksi uang yang dikembalikan tersebut tidak mencapai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) karena yang dikembalikan kepada saksi hanya sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan saksi tidak menerima keuntungan 20% tersebut dan kata suami saksi yang penting uangnya sudah dikembalikan selanjutnya setelah Penggugat mengembalikan uang saksi tersebut kemudian saksi memblokir nomor handphone Penggugat ;
- Bahwa kata Penggugat uang yang saudara saksi investasikan itu untuk pembelian villa dan saksi tidak mengetahui villa itu jadi dibeli atau tidak oleh Penggugat ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum Penggugat bertemu dengan saksi Tergugat lebih dulu menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi “misalkan kamu investasi kepada saya dengan jumlah minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kamu percaya gak sama saya ? ” kemudian saksi menjawab “ tidak ” kembali Penggugat bertanya kepada saksi “ mau gak kamu meminjamkan saya uang ? ” saksi jawab “ tidak ” dan kemudian saksi yang bertanya kepada Tergugat “ buat apa ? ” Tergugat I menjawab “ saya dengan teman saya bisnis jual beli villa dan jika saya dapat mencari investor akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000.000,-“ itulah penjelasan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa kaitan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perkara ini adalah terkait dengan jual beli villa karena sepengetahuan saksi hubungan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerjasama mencari Penggugat Investor ;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan Penggugat kepada Tergugat, gugatan tersebut seolah-olah Tergugat meminjam/berhutang uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi-transaksi antara Penggugat kepada Tergugat dan saksi tahu Penggugat ada memberangkatkan anaknya Tergugat ke Jepang dan memberangkatkan ibunya Tergugat umroh ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sempat memasang foto anak-anak mereka sedang pergi ke Jepang dan orang tua Tergugat berangkat umroh ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Tergugat bahwa biaya pergi ke Jepang tersebut dikeluarkan oleh Penggugat dipotong dengan hasil uang komisi pembayaran Tergugat tersebut ;
- Bahwa bukan karena villa itu sudah laku Tergugat mendapatkan komisi dari Penggugat karena sepengetahuan saksi perjanjian mereka mendapatkan komisi bukan dari laku atau tidaknya villa tersebut tetapi sepengetahuan saksi bahwa Tergugat harus mencari Penggugat investor setelah itu barulah Tergugat akan mendapatkan komisi dan Penggugat mendapatkan investor ;
- Bahwa komisi yang diberikan kepada Tergugat itu karena Tergugat mendapatkan investor dan bukan karena terjualnya villa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat pertemuan di Mall Village Penggugat mengatakan kepada saksi investornya sudah ada dari nadya (Tergugat) dan nadya akan mendapatkan komisi dari saya (Penggugat) tetapi kamu (saksi) tidak mendapatkan komisi ini ya karena komisi ini haknya nadya" seperti itu penjelasan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu / anak dari Tergugat pergi ke Jepang dan ibunya Tergugat berangkat umroh hasil dari komisi untuk mencari Penggugat Investor untuk jual beli Villa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar komisinya karena Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa keuntungan yang akan didapat

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi mencari investor berapa banyak itu tidak dijelaskan oleh Penggugat kepada saksi ;

- Bahwa pada waktu saksi mengadakan pertemuan di Jakarta di Mall Pejaten Village domisili Penggugat dan Tergugat di Bali dan Penggugat dan Tergugat datang ke Jakarta khusus untuk menemui saksi dan saksi memberikan uang transfernya dari bank BCA, BNI, BRI, Mandiri serta terakhir saksi juga memberikan uang cash dihadapan orang tua saksi sampai Penggugat merasa malu dan sampai sekarang saksi masih menjual buah-buahan dan kuliner ;

Menimbang bahwa para pihak selanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kehadiran SITI NUR ASIAH, SH, di muka persidangan tersebut adalah *tidak sah* dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi menyangkut gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):

- Karena menyangkut isu-isu pencemaran nama baik serta fitnah yang memerlukan pembuktian secara pidana;
- Karena kerugian materiil yang diderita tidak jelas dan tidak pasti;

3. Eksepsi menyangkut gugatan Penggugat juga kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Eksepsi yang menyangkut Kuasa Siti Nur Asiah, S.H. yang menurut Penggugat tidak sah.

Menimbang, bahwa kehadiran Siti Nur Asiah, S.H. mewakili sebagai kuasa Penggugat pada persidangan 30 April 2018, telah memenuhi syarat sebagai kuasa yang sah, hal ini karena telah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2018, dan telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2018, Reg. Nomor 926/Daf/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Siti Nur Asiah, secara hukum sah mewakili Penggugat SENDY WINDUVITRI dipersidangan. (Vide Pasal 147 Rbg.Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang hal ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Ad. 2. Eksepsi menyangkut gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):

- Karena menyangkut isu-isu pencemaran nama baik serta fitnah yang memerlukan pembuktian secara pidana;
- Karena kerugian materiil yang diderita tidak jelas dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yaya Hararap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", hal. 418, menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi dan jika dicermati secara seksama keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dan bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan mengadili secara absolut seperti dimaksudkan sebagai "*Tangkisan*" dalam Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tentang hal ini menurut Majelis Hakim, telah termasuk dalam pokok perkara dan bukan materi sebagai "*Tangkisan*" dalam Pasal 162 R.Bg., sehingga haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi menyangkut *gugatan Penggugat juga kurang pihak karena* Penggugat tidak mengikutkan Elok Natalina sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal Elok Natalina sebagai penyandang dana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa saja yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat atau turut tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak mengakui kewajibannya terhadap Penggugat ;

Bahwa Turut Tergugat (suami Tergugat) tidak berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat,

maka jelas Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa Penggugat mengalami kerugian pokok materiil lebih kurang senilai Rp 205.705.600,- (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan asumsi kerugian immaterial tersebut tidak dapat digantikan oleh materi ataupun nominal ;

Bahwa faktanya Tergugat belum pernah melakukan / membuat prestasi terhadap Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar – Bali ;

Bahwa jelas-jelas perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu masing-masing bernama Handoko, Intan Fajriyah, Theresia Sri Handayani dan Tutin Apriyani ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T -1 dan T-2, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tati Murniati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alat bukti diajukan para pihak, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat, dasar utama dari gugatan Penggugat adalah masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan mohon kepada Majelis Hakim agar *"menyatakan dan menetapkan hukum Para Tergugat yaitu Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar utama dari gugatan Penggugat adalah pinjam meminjam uang, maka seharusnya Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan prinsip antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi sumber hukum:
 - wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara:
 - harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan pasal 1320 KUHPerdara;
 - salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
 - o dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

- o perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig);

2. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut:

- dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah pasal 1243 KUHPdata, pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling/ in mora stelling) atau diperlukan adanya proses somasi kecuali dalam perjanjian yang bersangkutan memuat klausul salah satu pihak dinyatakan dalam keadaan lalai dengan tanpa dilakukan somasi terlebih dahulu;
- dasar timbulnya perbuatan melawan hukum tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas perbedaan yang sangat prinsip antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari segi hukum, timbulnya hak menuntut, dan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena terkait dengan adanya pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat (masalah wanprestasi), tidak dapat dicampur adukkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ditinjau dari segi hukum, timbulnya hak menuntut dan tuntutan ganti rugi sebagaimana telah diuraikan diatas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak sama/berbeda maka tidak dibenarkan mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut, bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga secara formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.181.000,- (dua seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 12 November 2018, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada **hari Kamis, tanggal 22 November 2018**, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

Novita Riama, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Wayan Deresta, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan-Panggilan.....	Rp.	2.080.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 2.181.000,-

(dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 127 / Pdt.G / 2018 / PN Dps. tertanggal 22 November 2018 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 07 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45